



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 900.1.3.10/ 301 /2025 TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAPORAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KE SISTEM INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diimplementasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Pelaksana Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah ke Sistem Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah ke Sistem Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang System Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 1);

14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
15. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
16. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);
18. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
19. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KE SISTEM INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Tim Pelaksana Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah ke Sistem Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah ke Sistem Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- Mengumpul data di lapangan dalam rangka Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - Memberikan arahan dan masukan dalam Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil agar tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan Menyediakan tenaga ahli/staf yang berkompeten dalam membantu Pelaksana Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah ke Sistem Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025;
 - Mengolah dan mengedit data/Informasi di lapangan dalam rangka Pelaksana Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah ke Sistem Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pelaksana Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah ke Sistem Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah ke Sistem Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Pengguna Anggaran ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal

29 September 2025
7 Rabiul Akhir 1447H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,


EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.3.10/ 301 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAPORAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KE SISTEM
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

NO	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3.	Peneliti Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahann	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya & Keistimewaan dan SDM	Anggota
7.	Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Peneliti Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Analis dan Pemanfaatan IPTEK Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10.	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Hukum Sekdakab Aceh Singkil	Anggota
11.	Pranata Komputer Muda Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12.	Kasubag Keuangan Pusat dan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13.	Kasubid Pengendalian Anggaran BPKK	Anggota
14.	Staf Bagian Organisasi Sekdakab Aceh Singkil	Anggota
15.	Staf Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16.	Staf Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
17.	Staf Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18.	Staf Bidang Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19.	Bendahara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

*Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,*

EDY WIDODO